

KEDUDUKAN MAHAR DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Muhamad Rizki Akmal¹, Idarotul Nginayah²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

mrakmal@gmail.com¹, idanginayah@gmail.com²

Abstract

Dowry is one of the virtues of the Islamic religion in protecting and honoring women by giving them the rights they demand in marriage in the form of a dowry, the size of which is determined by the agreement of both parties. The aim of this research is to find out Imam Malik's opinion about the position of the dowry in the marriage contract and to find out Imam Syafi'i's opinion about the position of the dowry in the marriage contract. The research method used is a type of library research (libery research), namely a series of activities relating to methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. The research results tend to be more in line with Imam Syafi'I's opinion because his opinion is final and there is no debate regarding the dowry, namely as a legal condition for marriage, especially as Indonesian citizens, almost the majority adhere to the Imam Syafi'I school of thought, Imam Syafi'I's opinion is also largely included. in the compilation of Islamic law in Indonesia. Because his flexible opinion is easy to accept and is not burdensome for the Indonesian people.

Keywords: *Mahar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Islamic Law*

Abstrak

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kedudukan mahar dalam akad nikah dan Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan mahar dalam akad nikah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (libery research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'I karena pendapatnya final dan tidak adanya perdebatan mengenai mahar yaitu sebagai syarat sah nikah, juga khususnya sebagai warga negara Indonesia hampir mayoritas menganut paham madzhab Imam Syafi'I, pendapat Imam Syafi'I juga sebagian besar masuk dalam kompilasi hukum islam di Indonesia. Karena pendapatnya yang fleksibel mudah diterima dan tidak memberatkan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Mahar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa

mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo. pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadaknya.¹

Dalam istilah ahli Fiqh, di samping perkataan ‘mahar’ juga dipakai perkataan: ‘shadaq, nihlah dan Faridhah’ dalam Bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin.²

Mahar, secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).³

Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seseorang wanita lantaran memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak buat menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun sang suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri. Alloh Swt berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat diatas mengungkapkan perihal hadiah mahar itu merupakan maskawin yg besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak sebab hadiah itu wajib dilakukan dengan lapang dada.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada mempelai wanita bukan diartikan menjadi pembayaran, seolah-olah wanita yang hendak dinikahi sudah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan sebagai

¹ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990, hlm. 385.

² (Mukhtar, 1974; Tihami & sahrani, 2010)

³ (Prof. Dr. H.M.A. Tihami & Drs. sohari Sahrani, M.M., M.H., 2009)

pengangkatan harkat serta derajat kaum perempuan yg sejak zaman Jahiliyah sudah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar berasal pihak mempelai laki-laki, status wanita tidak disebut sebagai barang yg diperjual belikan, sebab itu akibatnya perempuan tak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁴ Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak⁵ perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu tersebut, kemudian istri diberi hak mahar (maskawin), dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridho kerelaan istri⁶

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma' ruf*⁷

Di kalangan masyarakat itu terdiri dari keluarga yang meliputi bapak, ibu, dan anak-anaknya. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. dalam melaksanakan perkawinan biasanya dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan kedua mempelai. Di dalam Al Qur'an juga dijelaskan tentang pemberian mahar, yang Artinya :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan

⁴ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.hlm. 40

⁵ Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Prenada Media,cet 1.2004) hlm. 54.

⁶ Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat,"seri buku dasar", Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 84-85.

⁷ Muhammad Husain, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKIS 2001, hlm.108-109

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:4).⁸

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus *khulu'* yaitu mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya.⁹

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa. Pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami istri.¹⁰

Apabila mahar sudah diberikan Mahar termasuk keutamaan dalam agama Islam dalam melindungi dan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam individual. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas calon mempelai wanita dan menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan.¹¹

Rukun nikah secara bahasa adalah bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyagga bangunan agar tetap kokoh. Dan menurut istilah adalah apa apa yang jika sesuatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Rukun dan syarat nikah menurut pendapat ‘ulama antara lain adalah menurut abdullah al-jaziri dalam bukunya *fiqh Ala Madzhib al-Arba’ah* menyebutkan yang termasuk rukun nikah adalah *al-ijab* dan *al-qobul*, dimana tidak ada nikah tanpa

⁸ Tim DISBINTALAD, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, hlm. 141.

⁹ Muslim, Shahih Muslim, Jilid I (Jakarta, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), hlm. 59

¹⁰ Djaman Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 83

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.38

keduanya.¹² Menurut sayyid sabiq menyimpulkan bahwa para fuqoha rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qobul* sedangkan yang lainnya termasuk syarat pernikahan.

Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari *sighot* (*ijab* dan *qobul*), wali, calon laki laki, calon perempuan.¹³ Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon laki laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, *ijab* Dan *qobul*. Sedangkan menurut imam hambali rukun nikah adalah calon laki laki, calon perempuan, *ijab* dan *qobul*.¹⁴ Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa mahar adalah bukan termasuk rukun nikah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 juga di jelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, *Ijab* dan *qobul*.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah adalah wali, mahar, tempat dan *ijab qobul*. Berdasarkan dengan pendapat Imam Malik di atas mahar adalah sebagai rukun nikah ini berdasarkan didalam kitab *Al-Muwaththa'*.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*libery research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004)¹⁶ yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli, karangan para ahli, dan karya ilmiah yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Penggalan Hukum (*Istinbath*) Imam Malik

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalan hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang

¹² Abdurrahman Al-jaziri, *fiqh, A'la Madzahib Al-Arba'ah*, Semarang :CV. Toha Putra, 1993, hlm.20

¹³ Abdurrahman, ghazali, *fiqh munakahat*, Jakarta : 2008, hal.127

¹⁴ Raja' Ahmad Ahmad, *Diktat Kuliyah Dirasah Islamiyah Wa Al-Arabiyyah li'l Banat*, hal.72

¹⁵ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001, hal.23

¹⁶ Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.¹⁷

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka mazhab-mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Dalam kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu :

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar agar menjadi hujjah Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah SAW. Al-Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.¹⁸

Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil utama, karena Al-Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al-Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil nash yang *sharih* yang tidak menerima *ta'wil*,

¹⁷ Ghufroon A. Mas'adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Penerjeah: Noer Iskandar al-Barsanny, Moh Tolchah Mansoer, Ed 1, cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22

mengambil *mafhu muwafaqah*, *mafhun mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* terhadap illat hukum.¹⁹

b) As-Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang *mujmal*, walaupun dalam beberapa hal al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada Al-Qur'an.

As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).²⁰ Dalam berpegang kepada As-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na zhahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam As-sunnah, sekalipun sharih (jelas), maka yang dipegang adalah makna zhahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir Al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).

c) Amal ahl al-Madinah

Imam Malik menjadikan amalan *ahl al-Madinah* sebagai hujjah dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah SAW. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang sholeh Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan *dii'tibarkan* sebagai *naql* dari Rasulullah SAW. yang demikian ini dimaksudkan dengan *khobar*.²¹

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunnya Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah*, Juz. II, Mesir : Dar alFikr al-„Arabi, t.t., hlm. 424

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, op. cit, hlm. 47.

²¹ Muhammad Abu zahrah, op.cit, hlm. 426

dibandingkan dengan Hadits Ahad dan qiyas. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al-Laits Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya Al-Qur'an.

Dikalangan Imam Malik, ijma' ahl al Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al –Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. Ijma' ahl al- Madinah ini ada berapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql.
- 2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. Ijma ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada amalan ahl al-Madinah masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
- 3) Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
- 4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

d) Fatwa Sahabat

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat²² sebagai hujjah, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan *atsar* atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah

²² Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujjah sesudah dalil-dalil nash. Lihat Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi SAW. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.²³ Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para pembesar tabi'in, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma' ahl al-Madinah*.

e) *Khabar ahad* dan *Qiyas*²⁴

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad* Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

f) *Al- Istihsan*

Menurut Imam Malik *al-Istihsan*²⁵ adalah menurut hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.

Ibnu al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Malik, bukan berarti meninggalkan

²³ Muhammad Abu zahrah, loc. cit.

²⁴ Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

²⁵ Al-istihsan adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata (qiyas jali) kepada qiyas yang samar (qiyas khafy) atau dari hukum umum (kulli) kepada perkecualian (istitsna'i) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalannya dan memenangkan perpalingan ini. Ibid, hlm. 110.

dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya)

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *khavar* yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dari kata-kata Imam Syafi'i, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khavar lazim* atau *qiyas* terhadap *khavar lazim* tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

g) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Al-Maslahah al-Mursalah*²⁶ adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau sunnah, atau *Ijma'*.

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *masalahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- 3) *mashlahah* itu harus benar benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan *ijma'*.²⁷

h) *Sadz adz-Dzarai*

²⁶ Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syari'at tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Ibid, hlm. 116.

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, op. cit., hlm. 111.

Sadz adz-Dzarai²⁸ dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *Sadz adz-Dzarai* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

i) *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

Metode *qiyas* merupakan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam pendapatnya tentang mahar sebagai rukun nikah yaitu dengan menggunakan *qiyas*.

Istinbath hukum adalah unsur penting yang tidak bisa dilepaskan. *Istinbath* hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya adalah sebuah upaya untuk mengulurkan hukum fikih dari asal hukum primernya al-Quran dan hadist, melalui prosedur dan kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama *ushul*. Terminologi *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik adalah dengan men-*tathbiq*-kan (mencocokkan) secara dinamis *nash-nash* yang telah ada dalam sumber primer al-Quran dan Hadist, dan selanjutnya dilakukan *istikhrāj al-hukm min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur“an dan al-Sunnah) atau *ijtihad mutlaq*.²⁹

Pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal (sah) atau ilegalnya (tidak sah) akad tersebut. sehingga ada upaya melakukan Qiyas dalam menentukan mahar sebagai rukun

²⁸ Sadz Adz-Dzarai yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220

²⁹ Al Dardir, Syarhu Al Kabir, Vol 2, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2008, hlm, 220

nikah. Langkahnya adalah dengan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam *illat* (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya.³⁰

Sebagaimana dalam transaksi jual beli didapati beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya: *al 'aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al shighot* (ijab wal qobul). Elemen dasar atau rukun tersebut sejatinya harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, jika ingin mewujudkan status hukum sah dan legalnya jual beli. Sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi diantaranya, *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, *al shighot* (ijab dan qobul), dan *al shodaq*.

2. Karakteristik Pemikiran Imam Malik di Bidang Hukum Islam

Imam Malik adalah seorang Mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana abu Hanifah, karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama' terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fiqh, beliau juga mengajar dan menulis kitab *Al-Muwaththa'*, beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Dalam menetapkan hukum beliau pernah berkata, "*saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan hadist, sehingga 70 Ulama' membenarkan dan mengaku'*".³¹

Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam menitikberatkan pada penggunaan *Sunnah* di bandingkan dengan *ra'yu* (akal). Imam Malik bin Anas mengembangkan pahamnya di Madinah di mana banyak orang mengetahui Sunah Nabi. Oleh karena itu, Imam Malik mempergunakan *Sunnah* dalam memecahkan persoalan hukum.³² Pemikiran Imam Malik yang dikategorikan sebagai *ahl al-hadist*, merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal ini. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab

³⁰ *Ibid.* 19

³¹ Ma'sum Zein, Muhammad, Arus Pemikiran Empat Madzhab, Jatim : Darul-Hikmah, 2008.hlm. 144-145.

³² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 168

yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadist Nabi, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadist Nabi atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal al-Qur'an kemudian menghafal hadist nabi.³³

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa pemikiran Imam Malik dikategorikan sebagai *ahl al-hadist* karena setiap kali memecahkan persoalan beliau berpegang menggunakan hadist, karena dimana kota yang di tempati beliau adalah gudangnya hadist-hadist nabi. Berbeda dengan madzhab hanafi yang sangat rasionalis.

Imam Malik dikenal sebagai peletak dasar mazhab Maliki yang terkenal sebagai ahli hadis sekaligus ahli fiqh. Pokok-pokok pikiran dan hasil ijtihadnya terutama tertuang dalam kitab al-Muwaththa'. Meski telah ditulis kurang lebih 13 abad yang lalu, namun gagasan-gagasannya masih eksis dan banyak diikuti umat Islam di berbagai belahan dunia. Walaupun Imam Malik tidak menulis metode yang digunakan dalam berijtihad, namun dapat diketahui bahwa metode yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada beberapa metode *istinbath al-hukmi*, antara lain al Qur'an, al-Sunnah, '*amal ahl al-Madinah* (perbuatan penduduk Madinah), *maṣlaḥah mursalah* atau *istislah*, *istihsan*, *sadd al-dharai'*.³⁴

Imam Malik menggunakan '*amal ahl al-Madinah* sebagai salah satu dasar *istinbath*. Menurut Imam Malik amalan ulama Madinah merupakan riwayat dari Rasulullah Saw. Riwayat jamaah dari jamaah lebih utama daripada riwayat satu orang (*Hadist Ahad*). Berdasarkan hal itu Malikiyah tidak menerima *khiyar majlis*, karena bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di Madinah.³⁵

Imam Malik tidak menjadikan qiyas memiliki posisi yang sangat bernilai sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Hanafiyah. Sebagai gantinya, Imam Malik lebih memilih menjadikan perbuatan penduduk Madinah (*a'mal ahli*

³³ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam., h. 111

³⁴ Nur Asiyah, dan Abdul Ghofur, Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan hukum ekonomi syari'ah kontemporer, Jurnal al-Ahkam, Volume 27, Nomor 1, April 2017 diakses tanggal 10 April 2023

³⁵ Rahmat Syafe'i, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 63

Madinah), pusat ilmu dan tempat tinggal hadis saat itu sebagai prioritas, bahkan beliau barangkali tidak mengamalkan suatu hadits yang tidak dikuatkan oleh perbuatan mereka.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa karakteristik pemikiran Imam Malik dalam hukum Islam adalah penggunaan *'amal ahl alMadīnah* sebagai salah satu dasar *istinbath*. Penggunaan qiyas kurang diutamakan oleh Imam Malik sebagaimana ulama Hanafiyah. Namun Imam Malik juga tidak mengabaikan penggunaan *ra'yu* (logika) dalam penetapan hukum, tetapi memiliki gagasan *maṣlaḥah mursalah* yang juga memiliki kecenderungan para tokoh ahli *al-ra'yi*. Bagi Imam Malik Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi *maṣlaḥah* bagi segenap hamba-Nya. Oleh karena itu konsep *maṣlaḥah* memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nash*.

3. Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah

Adapun pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الْوَلِيُّ، وَصَدَاقٌ، وَمَحَلٌّ، وَصِيعَةٌ.

Artinya : Rukun nikah itu ada empat yaitu wali, mahar, suami istri, dan ijab qobul.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik menegaskan bahwa mahar merupakan rukun nikah. Tentu saja pendapat itu sangat berbeda dengan ulama mazhab lain seperti Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Soal mahar, Maliki mengambil sikap yang sangat tegas berbeda Ketidaksepakatan Malik dengan ulama madzhab lainnya itu tentu memiliki pembenaran hukum lain dan tidak digunakan oleh para imam sekte lain.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam malik sebagai berikut :

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

Artinya: “Tidak boleh dinikahkan seorang perempuan kecuali seizin walinya,” (HR. Malik).

³⁶ Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, (Al Kautsar), h. 162

Menurut pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa wali termasuk salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, adapun wali nasab yang jauh justru beralih kepada wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, namun tetap dengan sejumlah persyaratan. Antara lain adalah posisi wali nasab cukup jauh, enggan menikahkan, atau terhalang untuk hadir.

Sebelum anda mengetahui apa pendapat Imam Malik tentang status hukum mahar, ada baiknya terlebih dahulu membahas lintas mazhab ke topik ini. Madzhab, perspektif mahar (untuk shodaq)³⁷ merupakan bagian penting yang menjadi bagian dari akad nikah. posisi mendesak Mahar dalam perkawinan, setidaknya dapat dilihat dari munculnya perbedaan pendapat antara mujtahid tentang status hukum mahar dalam perkawinan. Dalam hal itu, Dalam penempatan status mahar, dapat dipetakan dua paradigma madzhab sebagai bagian penting dari pernikahan.

Paradigma pertama menyatakan bahwa kedudukan mahar (*al shodaq*) Akad nikah merupakan pilar dari perspektif disabilitas Keadaan yang tidak berhasil atau negatif (*al isqot*) status mahar. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah batalnya akad nikah, jika disyaratkan dalam akad tersebut memperkirakan tidak adanya mahar.³⁸ Sudut pandang ini adalah pendapat Imam Malik, meskipun benar Masih ada perbedaan pendapat mengenai hal ini di kalangan ulama madzhab ini.

Para redaktur kitab Imam Malik menyatakan bahwa mahar adalah rukun, Apa arti rukun dalam hal ini adalah tidak sah Pernikahan jika kontrak mengharuskan tidak adanya mahar atau penolakan laki-laki terhadap kewajiban membayar mahar istrinya. Dalam Hal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa mahar adalah rukun, maka keberadaannya harus disebutkan dalam akad.³⁹

Pada dasarnya pendapat Imam Malik tentang mahar dianggap rukun pernikahan bukanlah pendapat akhir, tetapi perbedaan pendapat masih ada dan cukup kuat mengenai statusnya apakah rukun atau syarat. salah satu faktor

³⁷ Pada dasarnya istilah mahar tidak dikenal dalam sumber asli hukum Islam. Al-quran dalam beberapa kesempatan hanya menyebutnya sebagai sadaqah. yaitu dalam surat al-Nisa' 4:4 "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

³⁸ Al-Dasyuqi, Hasyah Al Dasuqy, Vol 2 Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, hlm, 294 lihat juga al-Showi, Hasyah Al Showi, Vol 5, Bairut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009, hlm 79

³⁹ *Ibid.* hlm, 14

Perselisihan di madzhab Maliki mempertimbangkan status mahar, baik rukun atau syaratnya adalah: Pertama, pendapat tentang mahar sebagai syarat untuk mempertimbangkannya dari segi eksistensi hakekat pernikahan syar'i terpenuhinya tiga unsur utama yaitu *al-mahal* (suami istri), *al-wali* dan *al-sighot* (ijab qobul). kedua, pendapat yang menyatakan mahar itu rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad pernikahan, yang merupakan salah satu faktor utama pernikahan Status mahar sama dengan *al mahal* (suami istri), *al wali* dan *al shigot* (ijab qobul).⁴⁰

Paradigma kedua menyatakan bahwa kedudukan mahar ada dalam akad nikah terbatas pada persyaratan hukum saja, maka permintaan untuk meniadakan mahar akad nikah tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, suami harus menanggung mahar *mitsil* (jumlah mahar yang sah menurut tradisi keluarga) jika suami tidak melakukan penyebutan mahar dalam akad nikah. Pendapat ini adalah pandangan kebanyakan ulama madzhab. Pandangan Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah mengalami perkembangan karena kesamaan antara akad nikah dan akad jual beli dari sisi pilar-pilar rukun yang mendasari legal atau ilegal sebuah perjanjian.

Ada beberapa pilar wajib dalam transaksi jual beli selesai antara lain: *al aqidan* (penjual dan pembeli), *al ma'qud alaihi* (barang diperjualbelikan dan harga disepakati) dan *sighot* (ijab qobul). Elemen dasar atau rukun dasar harus benar-benar terpenuhi dalam Transaksi jual beli, jika ingin menerapkan hukum dan status hukum sahnya jual beli. sama halnya dengan akad jual beli, dalam akad nikah ada beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi adalah *al-mahal* (pria dan wanita), *al-wali*, *shighot* (ijab qabul) dan *al shodaq*.⁴¹

Kesamaan perkawinan dan jual beli menjadi bahan penelitian tentang status mahar sebagai rukun nikah, lihat *al ma'qud 'alaihi* dalam jual beli dan *al-mahal* (suami istri) dalam pernikahan, serta posisi *al shodaq* (mahar) yang menjadi pembahasan perdebatan di bawah pemikiran madhazab maliki.

Al Shawi mengatakan dalam Hasiyahnya menyatakan bahwa *Al Mahal* (suami dan istri) adalah *al ma'qud 'alaihi*. jika *al Mahal* (suami istri) dianalogikan sama halnya dengan *Ma'qud 'alaihi*, maka status suami istri sama dengan *al Tsaman*

⁴⁰ al-Showi, Hasiyah Al Showi, hlm 79

⁴¹ Al Dardir, Syarhu Al Kabir, Vol 2, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2008, hlm, 220

wal mustaman dalam jual beli. Adapun penalaran fikihnya adalah sebagai berikut: Penjual (*al ba'i*) tidak menerima *al tsaman* (uang) dan sebaliknya pembeli (*al mustamary*) tidak akan memperoleh *al mustman* (barang) kecuali dengan kesepakatan yang sah. Dalam hal ini suami tidak menerima status Wanita halal dan sebaliknya Wanita tidak mendapatkan status halal si suami kecuali dengan akad yang sah. Sebagai alternatif (media akad) di Pernikahan adalah mahar dari suami itu untuk *bud'u* (media untuk melakukan hubungan suami istri) dari istri, sehingga kedudukan mahar sama dengan *tsamani* dari sudut pandang mahar pernikahan sebagai hadiah untuk dilegalkan hubungan suami istri dengan istrinya sah dan *al tsaman* sebagai imbalan dari barang yang dijual secara legal.⁴²

Interaksi satu sama lain untuk mendapatkan status halal uang dan barang dalam transaksi jual beli dan status halal bagi suami dan wanita yang dinikahi, merupakan kesimpulan fikih sebagian ulama maliki dalam menjadikan mahar sebagai rukun nikah.

Selanjutnya kedudukan mahar dalam akad nikah perspektif imam malik dan imam syafi'i

1. Metode Penggalian Hukum (*Istinbath*) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqih yang berbeda-beda dari berbagai kawasan antara lain ialah Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkannya. Perjalanan studi Imam Syafi'i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi mazhab baru.

Metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut:

- a) Kitab Suci Al-Quran
- b) Hadis-hadis atau sunnah nabi
- c) Ijma' (kesepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa)
- d) Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya)

Keempat sumber Hukum islam yang menjadi dasar ijtihad imam syafi'i ini disepakati Para ahli hukum(madzhab) yang lain. Karena itu Syafi'i dianggap sebagai arsitek agung pembangun teori ilmu pengetahuan hukum Islam.

⁴² Al-Showi, Hasiyah Al Showi, hlm, 294

Imam Al-Syafi'i adalah penggagas pertama ilmu usul al-fiqh teori-teori yurisprudensi islam. Sejak awal ilmu ini dianggap dengan metode analisis, verifikasi, dan observasi, serta disertakan pula batasan-batasan akan kesalahan-kesalahan dan kerancuan dalam berijtihad dan berargumentasi.

Memahami kutipan diatas dapat dikemukakan bahwa Imam Syafi'i adalah mujtahid yang pertama kali mengemukakan *qiyas* sebagai dasar penggalian hukum. Para fuqoha sebelumnya membahas tentang *ra'yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan tidak menentukan batasan *ra'yu* yang shahih dan yang tidak shahih. Imam Syafi'i adalah tokoh dan ulama besar dalam bidang Usul Fiqih. Jasa besarnya terletak pada keberhasilannya mensistimasiikan dasar-dasar teori fiqh (teori-teori yurisprudensi Islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqih, ijma, dan qiyas menurut imam Syafi'i merupakan hukum tambahan setelah Al-qur'an dan Hadis. Imam Syafi'i melihat bahwasannya kecenderungan tekstualis dari ahli *atsar* dan kontekstualis dari ahli *ra'yu* sangat baik bila dipadukan, sebab kedua aliran tersebut memiliki jasa yang besar dalam perkembangan Fiqih Islam. Ahli *atsar* dengan pendekatan naqliyahnya berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa awal islam, seperti Sunah Nabi, pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in berikut terpeliharannya fatwa-fatwa yang pernah mereka keluarkan.

2. Karakteristik Pemikiran Imam Syafi'i dibidang Hukum Islam

Imam Syafi'i lahir diantara dua corak Madzhab fiqh yang berbeda, yaitu madzhab Hanafi yang lebih condong kepada *ra'yi* (nalar) dalam penggalian hukum. dan madzhab maliki yang labih bercorak *atsar* (Sunnah). Hal ini secara tidak langsung mewarnai pemilihan Imam Syafi'i dalam membangun mazhab fiqhnya. Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut menjelaskan sebagai berikut: "Jika perhatikan Imam Syafi'i dalam konteks sejarah, atau kita kaji dalam konteks metodologi, maka kita temukan sifat moderat (*al-wasatiyah*), dan kompromi (*al-taufiq*) anatara pandangan kelompok hadis (*ahl al ra'y*). Syafi'i lebih memihak kepada *ahl al-asar* dalam menetapkan kedudukan teks dan prioritasnya, yaitu al-qur'an dan Sunnah. Namun pada posisilain ia cenderung pada *ahlal-ra'yi* dalam mendasarkan prinsip qiyas dan memperluas cakupannya".

Memahami kutipan diatas, corak madzhab yang dibangun oleh Imam Syafi'i lebih moderat dibanding pemikiran dua imam mazhab sebelumnya (Hanafi dan

Maliki). Jika Imam Hanafi lebih condong kepada ra'yu (rasio), jika imam Maliki lebih condong kepada atsar (hadis), maka Imam Syafi'i berupaya menemukan titik temu diantara dua corak pemikiran diatas. Imam Syafi'i lebih diuntungkan dalam konteks sejarah, karena hidup sesudah dua mazhab besar yang telah mapan, sehingga Imam Syafi'i dapat menganalisa kelemahan metode ijtihad yang digunakan dua imam sebelumnya dalam satu cabang masalah hukum (*furu'*).

Imam Syafi'i terkadang lebih condong kepada atsar jika ditemukan hadis yang menurutnya dapat dijadikan hujjah, baik dari segi sanad maupun matan. Namun jika tidak ditemukan dalil nash baik dari Al-qur'an maupun Hadis, maka imam Syafi'i beralih kepada ijma' ulama. Jika tidak ditemukan ijma' ulama yang dapat dijadikan hujjah, maka Imam Syafi'i beralih kepada qiyas dengan cara menganalogikan cabang masalah yang belum ada ketentuan hukumnya kepada cabang masalah yang terdapat ketentuan hukumnya dari nash.

Muhammad Daud Ali mengatakan dalam kepustakaan hukum islam, Imam Syafi'i disebut sebagai *master architect* (arsitek agung) sumber-sumber hukum (fiqih) karena dialah ahli hukum islam yang pertama menyusun ilmu tentang sumber-sumber hukum fiqih dalam bukunya yang terkenal ar-Risalah (pengantar hukum-hukum islam).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa sebelum Imam Syafi'i, penggalan hukum belum mengacu pada ijtihad yang baku. Imam Syafi'i berupaya meletakkan dasar-dasar islam, dan menemukan konsesus antara pemikiran Abu Hanifah yang condong kepada ra'yu dan Malik bin Anas yang lebih condong kepada atsar. Gagasan Imam Syafi'i tersebut dituangkannya dalam karya ar-Risalah.

Imam Syafi'i berjasa dalam menyusun dasar-dasar teori fiqih (teori-teori yurisprudensi islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan usul fiqih. Ijma dan qias menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Qur'an dan Hadis. Imam Syafi'i melihat bahwasannya kecenderungan tekstualis dari ahli atsar dan kontekstualis dan ahli ra'yu sangat baik bila dipadukan, sebab kedua aliran tersebut memiliki jasa yang besar dalam perkembangan fiqih islam. Ahli atsar dengan pendekatan *naqliyahnya* berjas dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa awal islam, seperti

sunnah nabi, pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in berikut terpeliharanya fatwa-fatwa yang pernah mereka keluarkan.

3. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah

Pengertian mahar menurut Imam Syafi'i adalah sebuah pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai imbalan dari adanya persetubuhan.⁴³ Beliau mengatakan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dengan alasan bahwa mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah.

Pendapat tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Ra'fat 'Utsman yang mengatakan bahwa mahar bukan termasuk rukun maupun syarat dari sahnya akad nikah. Karena mahar adalah suatu hak yang harus didapatkan seorang istri diantara hukum-hukum yang ada dalam pernikahan.⁴⁴

Pendapat diatas menjelaskan bahwa mahar bukan termasuk rukun nikah, dengan alasan mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i dalam pandangan madzhab Syafi'i rukun pernikahan secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon istri, Calon suami, 2 orang saksi, Wali, Sighat.⁴⁵

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Tertentu orangnya. d. Tidak sedang berihram haji/umrah. e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy. f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy. g. Tidak dipaksa. h. Bukan mahram calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

⁴³ Zuhaili, Wahbah, 2007, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani dkk, dari Fiqh Al-Islam Wa adillatuh, Jakarta: Gema Insani

⁴⁴ 'Ustman, Muhammad Ra'fat, 2017, Fiqih Khitbah dan Nikah, Jawa Barat: Fatham MediaPrima.

⁴⁵ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Waibari, Fath al-Mun'im, Terj. AbuHidayah, Juz 3 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 17.

a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab. b. Jelas ia perempuan. c. Tertentu orangnya. d. Tidak sedang berihram haji/umrah. e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami. f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain. g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya. h. Bukan mahram calon suami.⁴⁶

Wali. Syarat-syaratnya:

3. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Sudah baligh (telah dewasa). d. Berakal (tidak gila). e. Tidak sedang berihram haji/umrah f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya). g. Tidak dipaksa. h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya. i. Tidak fasiq.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam. b. Jelas ia laki-laki. c. Sudah baligh (telah dewasa). d. Berakal (tidak gila),: e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah) f. Tidak fasiq. g. Tidak pelupa. h. Melihat (tidak buta atau tuna netra). i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu). j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara). k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah. l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.⁴⁷

Pendapat ini Imam Syafi'i nyatakan dalam bukunya al-Umm:

وَلَا نُجِزُ نِكَاحًا إِلَّا نِكَاحًا عَقْدَ بَحْضَرَةٍ شَاهِدَيْنِ عَدِلَيْنِ، وَمَا وَصِفَتْ مَعَهُ . وَلَا يَكُونُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالنِّكَاحِ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُجْزَ إِلَّا بِتَجْدِيدِ نِكَاحٍ غَيْرِهِ

Artinya: “Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya, dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama yang demikian itu. Tidak adalah bahwa diperkatakan dengan perkawinan yang tidak boleh itu tidak boleh, selain dengan pembaharuan perkawinan yang lain.”

Dijelaskan diatas bahwa Imam Syafi'i menegaskan dengan adanya 2 orang saksi sebagai saksi pernikahan, apabila pernikahan tidak adanya saksi maka pernikahan itu batal.

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

⁴⁷ Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71. 33

Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al- 'Umm : semua pernikahan tanpa adanya wali adalah bathil (tidak sah nikahnya) berdasarkan hadist nabi SAW :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya b atal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."⁴⁸ H.R abu Daud

Imam Syafi'i mencontohkan pelaksanaan ijab qabul yang diselengi oleh sesuatu walaupun khutbah nikah seperti si wali, umpamanya : “Aku kawinkan kamu”, lalu mempelai laki-laki menjawab : Bismillah, alhamdulillah, washsholatu wassalamu’ ala Rasulillah wa ala alihi wamau walah, aku terima akad nikahnya. Dalam hal ini Imam Syafii berpendapat tidak sah karena ijab dan qabul sudah diselengi dengan kegiatan lain walaupun khutbah nikah yang merupakan hal yang positif dan baik bagi kedua mempelai. Imam Syafii menambahkan bahwa dalam pelaksanaan ijab qabul itu disyaratkan harus dilakukan dalam satu tempat sehingga keduanya dituntut untuk saling berhadapan secara langsung agar dalam ucapan ijab dan qabul tidak ada penyelangan dalam bentuk apapun yang dikhawatirkan dapat merusak dari kesakralan ijab qabul itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.⁴⁹

Sesuai dengan yang dikatakan Madzhab Syafi'i disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak. Madzhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fath al-Qarib.

وَأَشْعَرُ قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ بِجَوَارٍ إِخْلَاءِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ

⁴⁸ H.R Abu Daud, Pembahasan Tentang Nikah, Bab wali, Hadist No. 2083; at-Thirmidzi, 9. Pembahasan tentang nikah, 14, bab “tidak ada nikah tanpa wali”, hadist no. 1102, Abu Isa berkata “derajat hadist ini hasan”

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.

Artinya: “Yang dimaksud bahwa perkawinan *mushanif* telah memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari adanya mahar”.

Dalam hal ini Imam Syafi’i menggunakan metode ijtihad pada al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut‘ah*,⁵⁰ bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Setelah meninjau penelitian diatas, penulis akan mengkomparasikan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah. Adapun pendapat Imam Malik tentang mahar adalah sebagai rukun nikah terdapat dalam kitab Al-Muwaththa’ sebagai berikut: “Rukun nikah itu ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul.” Namun pendapat Imam Syafi’i tentang kedudukan mahar adalah sebagai berikut: “Calon istri, Calon suami, 2 orang saksi, Wali dan Sighat (ijab qobul).

Karena mahar menurut Imam Syafi’i adalah sebuah pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai imbalan dari adanya persetubuhan. Beliau mengatakan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dengan alasan bahwa mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah. ketika suami tidak memberikan mahar atau mahar tidak disebutkan dan tidak dibayarkan dalam pelaksanaan akad nikah, perkawinannya tetap sah dengan alasan bahwa pemberian mahar tidak akan mempengaruhi batalnya perkawinan.

Menurut penulis pendapat Imam Malik masih banyak perdebatan terkhusus kalangan Madzhab Malikiyah sendiri. Dikarenakan Kesamaan perkawinan dan jual beli menjadi bahan penelitian tentang status mahar sebagai rukun nikah. Tetapi para redaktur kitab Imam Malik menyatakan bahwa mahar adalah rukun, apa arti rukun

⁵⁰ Mut‘ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur

dalam hal ini adalah tidak sah pernikahan jika kontrak mengharuskan tidak adanya mahar atau penolakan laki-laki terhadap kewajiban membayar mahar istrinya. Dalam Hal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa mahar adalah rukun, maka keberadaannya harus disebutkan dalam akad.

Jadi dalam madhhab Malikiyah menyatakan bahwa mahar adalah rukun itu artinya tidak sah pernikahan jika kontrak mengharuskan tidak adanya mahar, Bukan semata mata mahar harus disebutkan dalam lafadz akad nikah. Tetapi pendapat penulis lebih cenderung kepada Imam Syafi'i karena pendapatnya final dan tidak adanya perdebatan mengenai mahar pernikahan, juga khususnya sebagai warga negara Indonesia hampir mayoritas menganut paham madzhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i juga sebagian besar masuk dalam kompilasi hukum islam di Indonesia. Karena pendapatnya yang fleksibel yaitu menyatukan pemikiran Imam Abu Hanifah (rasional) dan pemikiran Imam Malik (*Atsar*). Oleh karena itu mudah diterima dan tidak memberatkan bagi masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

Konsep rukun nikah sendiri merupakan bagian dari pembahasan fiqh yang dikembangkan oleh para ulama setelah masa kehidupan Imam Syafi'i. Rukun nikah adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu pernikahan agar dianggap sah menurut syariah Islam. Namun, Imam Syafi'i memberikan panduan umum terkait tata cara nikah dalam ajaran fiqhnya. Beliau berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai sumber utama hukum. Imam Syafi'i memandang bahwa persetujuan kedua belah pihak (wali, mempelai wanita, dan mempelai pria) merupakan salah satu elemen penting dalam sahnya suatu pernikahan.

Sedangkan pada dasarnya pendapat Imam Malik tentang mahar dianggap rukun pernikahan bukanlah pendapat akhir, tetapi perbedaan pendapat masih ada dan cukup kuat mengenai statusnya apakah rukun atau syarat. salah satu faktor Perselisihan di madzhab Maliki mempertimbangkan status mahar, baik rukun atau syaratnya adalah: Pertama, pendapat tentang mahar sebagai syarat untuk mempertimbangkannya dari segi eksistensi hakekat pernikahan syar'i terpenuhi terpenuhinya tiga unsur utama yaitu *al-mahal* (suami istri), *al-wali* dan *al-sighot* (ijab qobul); kedua, pendapat yang menyatakan mahar itu rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad

pernikahan, yang merupakan salah satu faktor utama pernikahan Status mahar sama dengan *al mahal* (suami istri), *al wali* dan *al shigot* (ijab qobul).

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer. *Jurnal al-Ahkam*, 27.
- Ali, M. D. (1999). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, A. (1993). *Fiqh A'la Madzahib Al-arba'ah*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Khasyt, M. U. (2010). *Fikih Wanita Empat Madzhab*. (A. Nafis, Trans.) Bandung: Ahsan Publishing.
- Al-Mashri, M. (2010). *Bekal Pernikahan (Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id)*. (I. Firdaus, Trans.) Jakarta: Qisthi Press.
- al-Waibari, A.-S. Z. (n.d.). *Fath al-Mu'in*. (A. Hidayah, Trans.) Surabaya: Al-Hidayah.
- Anas, M. b. (2006). *Al-Muwaththa*. (N. Alim, & dkk, Trans.) Jakarta: Pustaka Azzam.
- asy-Syarbasy, A. (2003). *al-Aimah al-Arba'ah, Terjemah Futuhal Arifin, 4 Mutiara Zaman Biogrifi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Qalami.
- Asy-Syurbasi, A. (1991). *Sejarah dan Biografi Empat Madhzab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azzam, A. A., & Sayyed Hawwas, A. (2011). *Fiqh Munakahat*. (A. M. Khon, Trans.) Jakarta: Amzah.
- Boedi, A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- DISBINTALAD, T. (2006). *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: P.T. Sari Agung.
- Farid, D. A. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Fauzan, A. A. (2007). *Fikih Sosial : Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat (Fiqh at-Ta'amul Ma'aan-nas)*. (I. Firdaus, Trans.) Jakarta: Qisthi Press.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat, "seri buku dasar"*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, A. (1999). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Hasan, M. A. (2002). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husain, M. (2001). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Ibnu rusyd, P. M. (1990). *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV. Asy. Syifa'.
- Ibrahim, M. (1989). *Pengantar Fiqih Muqaaran*. Jakarta: Erlangga.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. (N. I. al-Barsanny, & M. T. mansoer, Trans.) Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kholil, M. (1992). *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazhur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Misbah. (2008). *Ar-Risalah Imam Syafi'i Terjemah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mughniyah, M. J. (2012). *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (M. A.B, & A. M. Al-Kaff, Trans.) Jakarta: Lentera.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- muslim. (n.d.). *Shahih Muslim, Jilid I*. Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah,.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra.
- Nurudin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, cet 1.
- Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M. M., & Drs. sohari Sahrani, M.M., M.H. (2009). *Fikih Munakahat ; kajian fikih nikah lengkap*. Depok: PT. rajagrafindo persada.
- Rasjid, H. S. (2007). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- RASJID, S. h. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat (buku2)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, A. N. (2008). *Ensiklopedia Imam Syafi'i (al-Imam al-Syafi'i Madzhabihi al-Qodim wal al-Jadid)*. Jakarta: Mizan Publika.
- Sayyid sabiq, T. N. (2006). *Fiqh Sunnah 2*, (Vol. cet 1). Jakarta: pena pundi aksara.
- Setyanto, D. A. (2016). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik BIn Anas. *Pendekatan Sejarah Sosial Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 1 nomor 2.
- Shiddiedy, M. H. (2001). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Syafe'i, R. (2010). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh, A. b. (2013). *Tafsir Ibnu Katsir*. (M. A. Ghoffaar, Trans.) Jakarta: Pustaka imam Syafi'i.
- Tahidoyanggo, H. (1997). *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos.
- Tihami, & sahrani, s. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zahra, A. (1994). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 2, (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar)*. (M. Afifi, & A. Hafiz, Trans.) Jakarta: Almahira.